

Rekonstruksi Perlindungan Hukum terhadap Reputasi Institusi Pendidikan dalam Sistem Hukum Indonesia: Kajian Normatif terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 2023 (KUHP) dan Undang – Undang ITE dalam Perspektif Hukum dan Pendidikan

Mulianto^{1*}, Stevanus Alpha², Ipan Morris Panggaribuan³

¹⁻³STT Kerusso, Indonesia

*Penulis Korespondensi: moel@sttkerussoindonesia.ac.id

Abstract. *The development of information technology and the use of social media have increased the potential for defamation against various institutions, including educational institutions. The reputation of schools or educational institutions is an important social asset because it is directly related to public trust, institutional credibility, and the continuity of the educational process. However, the Indonesian legal system still places greater emphasis on protecting individual reputation than institutional reputation, creating a need to reexamine the legal position of educational institutions in responding to attacks on their good name. This study aims to analyze legal protection for the reputation of educational institutions within the Indonesian legal system and to formulate a more comprehensive reconstruction of legal protection that is relevant to the development of digital spaces. This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Data sources consist of primary legal materials, including Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law, as well as secondary legal materials in the form of legal literature and educational theory. The results show that defamation provisions in the Criminal Code and the ITE Law have not explicitly provided adequate protection for the reputation of educational institutions. Therefore, legal protection reconstruction is needed through affirming educational institutions as legal subjects whose reputation deserves protection, strengthening reputation recovery mechanisms, and integrating educational ethics perspectives into legal regulation.*

Keywords: *Defamation; Educational Ethics; Educational Institutions; Legal Protection; Reputation.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial telah meningkatkan potensi terjadinya pencemaran nama baik terhadap berbagai institusi, termasuk institusi pendidikan. Reputasi sekolah atau lembaga pendidikan merupakan aset sosial yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat, kredibilitas kelembagaan, dan keberlangsungan proses pendidikan. Namun demikian, sistem hukum Indonesia masih lebih menitikberatkan perlindungan terhadap reputasi individu dibandingkan reputasi institusi, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kembali posisi hukum lembaga pendidikan dalam menghadapi serangan terhadap nama baiknya. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap reputasi institusi pendidikan dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan teori pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE belum secara eksplisit memberikan perlindungan yang memadai terhadap reputasi institusi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi perlindungan hukum melalui penegasan kedudukan institusi pendidikan sebagai subjek hukum.

Kata Kunci: Etika Pendidikan; Institusi Pendidikan; Pencemaran Nama Baik; Perlindungan Hukum; Reputasi.

1. LATAR BELAKANG

Kehadiran teknologi digital telah menciptakan ruang publik baru dalam bentuk media sosial di dunia maya. Berbeda dengan era di mana media massa masih berbentuk surat kabar dan setiap berita diproses oleh wartawan dan diperiksa oleh editor, kini dengan hadirnya media sosial dengan platform digital setiap individu dapat menyampaikan opini, kritik, dan informasi kepada publik secara instan, dan sering kali dilakukan tanpa tanggung jawab. Kebebasan

beropini tersebut memiliki sisi positif di mana publik dapat mengakses informasi yang terkadang oleh media surat kabar tidak ditampilkan, informasi yang terkadang oleh berbagai rezim pemerintahan yang tidak demokratis dilarang untuk diketahui oleh publik karena dikhawatirkan membahayakan kepercayaan publik kepada mereka. Namun di sisi lain, terdapat sisi negatif yaitu potensi penyalahgunaan media sosial berupa berita palsu (hoax), manipulasi berita, fitnah, dan pencemaran nama baik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat menjadi aturan yang dapat memberikan batasan masyarakat agar tidak merugikan orang lain secara materi maupun non materi seperti fitnah kebohongan (hoax), manipulasi fakta atau informasi dan pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam kualifikasi penghinaan (Ngiji *et.al.*, 2022). Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik beragam wujudnya antara lain menistakan, memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah (Samudra, 2020). Pencemaran nama baik diatur dalam KUHP baru (UU No. 1 tahun 2023) dalam Pasal 433 Ayat 1 (Pencemaran Lisan) yang bunyinya: Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal di muka umum, dipidana maksimal 9 bulan penjara atau denda kategori II (Rp10 juta). Pasal 433

Ayat 2 (Pencemaran Tertulis): Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana maksimal 1 tahun 6 bulan penjara atau denda kategori III (Rp50 juta). Pengecualian (Ayat 3): Perbuatan di atas tidak dipidana jika dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Dengan adanya ayat 3, maka terdapat suatu celah bahwa dengan dalih “demi kepentingan umum” suatu pihak tertentu dengan niat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau institusi tertentu, melakukan manipulasi terhadap fakta atau informasi sedemikian rupa untuk membuat seolah tuduhan yang disampaikan kepada individu atau institusi tertentu adalah benar.

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok atau sebuah tata sistem nilai. Manipulasi informasi elektronik merupakan suatu tindakan dengan cara merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (Sari KS *et al.*, 2022).

Dengan melakukan *editing* (pemotongan, pengaturan kembali) terhadap gambar, video, atau bentuk informasi digital lainnya, menambahkan teks atau cerita yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya, seorang *content creator* dapat melakukan manipulasi informasi seolah menghadirkan sebuah berita yang otentik, dengan tujuan menyerang nama baik seseorang atau sebuah institusi. *Agenda setting, priming, dan framing* (Scheufele & Tewksbury, 2007) juga merupakan teknik-teknik komunikasi sosial media yang ditujukan menimbulkan efek-efek psikologis tertentu pada masyarakat pengguna. Bentuk-bentuk manipulasi informasi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai batas antara kebebasan berekspresi, kritik publik, dan perbuatan pencemaran nama baik dalam konteks hukum pidana Indonesia. Permasalahan ini cukup kompleks karena terdapat tumpang tindih pengaturan antara KUHP baru dan UU ITE, serta adanya pergeseran paradigma hukum pidana dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi. Negara di satu sisi berkewajiban melindungi kehormatan dan martabat seseorang atau institusi, tetapi di sisi lain juga harus menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara.

Reputasi lembaga pendidikan merupakan aset yang bersifat strategis dan multidimensional. Ia tidak hanya berkaitan dengan citra kelembagaan, tetapi juga menyangkut kredibilitas akademik, integritas moral, kualitas lulusan, serta kepercayaan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, reputasi berfungsi sebagai bagian dari ekosistem pembentukan karakter dan budaya akademik. Reputasi yang baik mencerminkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, profesionalitas, dan etika ilmiah yang menjadi inti dari proses pendidikan. Oleh karena itu, tindakan kesengajaan mencemarkan nama baik suatu lembaga pendidikan tidak sekadar merugikan secara administratif atau ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak nilai-nilai pendidikan itu sendiri.

Ketiadaan pengaturan yang secara spesifik mengakui dan melindungi reputasi lembaga pendidikan menimbulkan persoalan normatif. Lembaga pendidikan memiliki kedudukan ganda sebagai badan hukum sekaligus institusi publik yang menjalankan fungsi pendidikan, pembinaan karakter, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kerugian reputasional yang dialami oleh lembaga pendidikan tidak hanya berdampak pada institusi itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan pendidikan.

Di sisi lain, pendekatan perlindungan hukum yang selama ini dominan bersifat represif, yakni menitikberatkan pada penindakan pidana setelah terjadi pelanggaran. Pendekatan ini belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai pendidikan yang menekankan aspek preventif, edukatif, dan pembinaan. Dalam perspektif teori pendidikan, penyelesaian konflik yang

berkaitan dengan reputasi seharusnya juga mengedepankan pembelajaran moral, klarifikasi, dialog, dan pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata penghukuman.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu kajian yang tidak hanya menganalisis norma hukum positif dalam KUHP 2023 dan UU ITE, tetapi juga mengintegrasikannya dengan perspektif teori pendidikan untuk merumuskan model perlindungan reputasi lembaga pendidikan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap reputasi lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pendidikan, membangun budaya akademik yang sehat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan di era digital. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Penelitian ini membahas pengaturan perlindungan hukum terhadap reputasi dalam KUHP 2023 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya yang relevan dengan lembaga pendidikan di era digital. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kedudukan reputasi lembaga pendidikan dalam perspektif teori hukum dan teori pendidikan, mengingat reputasi tidak hanya berkaitan dengan aspek kehormatan dan nama baik, tetapi juga berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan integritas lembaga pendidikan. Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan model perlindungan hukum yang ideal terhadap reputasi lembaga pendidikan di era digital dengan mengintegrasikan pendekatan hukum dan pendidikan, sehingga perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui literasi digital, etika komunikasi, dan penguatan budaya pendidikan yang bertanggung jawab.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Reputasi

Reputasi merupakan bagian dari hak kepribadian (*personality rights*). Dalam hukum pidana, perlindungan reputasi diwujudkan melalui delik penghinaan.

Teori Hak Kepribadian (*Personality Rights Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa reputasi merupakan bagian dari hak kepribadian (*personality rights*) yang melekat pada setiap individu. Reputasi dipandang sebagai aspek dari martabat dan identitas seseorang yang harus dilindungi oleh hukum. Dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, perlindungan reputasi berkaitan erat dengan perlindungan kehormatan (*honor*) dan martabat manusia. Pemikiran ini dikembangkan antara lain oleh Karl Larenz yang menegaskan bahwa hak kepribadian merupakan manifestasi konkret dari perlindungan martabat manusia dalam sistem hukum privat dan publik.

Teori Perlindungan Martabat Manusia (Human Dignity Theory)

Teori ini menempatkan reputasi sebagai bagian dari martabat manusia (human dignity). Setiap individu memiliki hak atas penghormatan terhadap kehormatan dan nama baiknya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap serangan reputasi. Teori ini berkembang dalam kajian hak asasi manusia, terutama dalam kerangka hukum internasional. Jeremy Waldron berpendapat bahwa serangan terhadap reputasi dapat merusak kedudukan sosial seseorang sebagai anggota masyarakat yang setara. Menurut Waldron (2012), perlindungan hukum terhadap reputasi bukan sekadar melindungi perasaan subjektif, tetapi melindungi status sosial seseorang dalam komunitas publik.

Teori Kepentingan yang Dilindungi Hukum (Legal Interest Theory / Rechtsgut Theory)

Dalam hukum pidana, reputasi dipandang sebagai rechtsgut (kepentingan hukum) yang harus dilindungi. Teori ini menekankan bahwa hukum pidana hanya dapat digunakan untuk melindungi kepentingan hukum yang penting dan nyata, termasuk kehormatan dan reputasi. Tokoh utama teori ini adalah Claus Roxin, yang menyatakan bahwa fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum yang esensial bagi kehidupan sosial.

Dalam konteks delik pencemaran nama baik: Kepentingan hukum yang dilindungi adalah kehormatan dan reputasi individu. Penggunaan hukum pidana harus memenuhi prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas. Tidak setiap ekspresi yang menyinggung dapat dikualifikasikan sebagai serangan terhadap rechtsgut. Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus diuji berdasarkan apakah benar terjadi serangan nyata terhadap reputasi sebagai kepentingan hukum, atau sekadar ekspresi opini. Perlindungan hukum terhadap reputasi bukan sekadar melindungi perasaan subjektif, tetapi melindungi status sosial seseorang dalam komunitas publik.

Teori Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi adalah hak konstitusional yang dapat dibatasi demi melindungi hak orang lain. Pembatasan harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan *necessity* (Harianto, 2021).

Teori Keseimbangan (Balancing Theory) antara Reputasi dan Kebebasan Berekspresi

Perlindungan reputasi tidak boleh menghilangkan hak fundamental atas kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan keseimbangan (balancing approach). Pendekatan ini banyak dikembangkan dalam praktik European Court of Human Rights (ECtHR), yang menggunakan proportionality test dalam menilai pembatasan kebebasan berekspresi. Selain itu, Ronald Dworkin menekankan bahwa kebebasan berekspresi merupakan elemen esensial demokrasi, namun tetap dapat dibatasi untuk melindungi hak orang lain.

Dalam konteks Pasal 27 ayat (3) UU ITE Kritik terhadap pejabat publik harus dibedakan dari serangan personal. Opini tidak dapat dipidana jika tidak mengandung tuduhan fakta yang dapat dipidana jika tidak mengandung tuduhan fakta yang dapat diverifikasi. Pembatasan harus proporsional dan tidak menimbulkan *chilling effect* (ketakutan untuk bicara)

Teori Pendidikan dan Etika Komunikasi

Menurut Paulo Freire dalam teori pendidikan kritis, pendidikan harus membentuk manusia yang sadar secara sosial (*conscientization*) dan bertanggung jawab atas tindakan komunikatifnya dalam ruang publik. Freire menekankan bahwa komunikasi bukan sekadar pertukaran kata, tetapi merupakan tindakan moral dan politis yang memiliki dampak terhadap orang lain dan struktur sosial. Dalam konteks media sosial setiap unggahan adalah tindakan sosial, setiap komentar memiliki dampak relasional, setiap informasi membentuk realitas publik. Oleh karena itu, etika komunikasi digital merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial hasil pendidikan.

Dalam perspektif pendidikan moral modern, seperti yang dikembangkan oleh teori perkembangan moral (*moral development*), individu yang terdidik seharusnya mampu mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap orang lain, bertindak berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab, mengontrol ekspresi diri dalam ruang publik. Media sosial sebagai ruang publik digital menuntut kematangan moral yang sama dengan ruang sosial nyata. Tanpa etika, ruang digital akan berubah menjadi arena disinformasi, ruang kekerasan simbolik, dan ancaman terhadap reputasi individu maupun institusi Pendidikan. Kritik terhadap pejabat publik harus dibedakan dari serangan personal. Opini tidak dapat dipidana jika tidak mengandung tuduhan fakta yang dapat diverifikasi. Pembatasan harus proporsional dan tidak menimbulkan *chilling effect* (ketakutan untuk bicara).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian multidisipliner dengan menggabungkan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, dengan kajian kualitatif teori pendidikan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan reputasi dalam KUHP Tahun 2023 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif teori hukum dan teori pendidikan.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut: Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur pencemaran nama baik, khususnya dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti kehormatan, reputasi, manipulasi informasi, dan kebebasan berekspresi, serta menggali kerangka teori pendidikan untuk menjelaskan perilaku sosial di media sosial dan tindakan preventif terhadap terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik institusi pendidikan.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu: Bahan Hukum Primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023); Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya; Putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara pencemaran nama baik. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku teks hukum pidana dan *cyber law*; Artikel jurnal ilmiah; hasil penelitian terdahulu; pendapat para ahli hukum. Bahan Hukum Tersier yaitu kamus hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji norma hukum secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penafsiran yang digunakan meliputi: Interpretasi gramatikal, yaitu memahami makna teks peraturan perundang-undangan berdasarkan bahasa yang digunakan. Interpretasi sistematis, yaitu mengkaji keterkaitan antar norma dalam satu sistem hukum. Interpretasi teleologis, yaitu menafsirkan norma hukum berdasarkan tujuan pembentukannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Norman Witzleb dalam penelitiannya yang berjudul, “*The Protection of Corporations from Intrusive Media: A German Perspective*,” membahas polemik berbagai pakar mengenai apakah institusi, dalam hal ini korporasi, memiliki hak perlindungan atas privasi terhadap media massa yang mengganggu. Beberapa ahli (C.J. Gleeson, Gummow dan J.J. Hayne) berargumen bahwa korporasi tidak memiliki hak atas privasi seperti pribadi. Gummow dan J.J. Hayne menentang penerapan konsep privasi bagi korporasi, di mana “sebagai suatu keniscayaan, person buatan ini tidak memiliki kepekaan, rasa tersinggung, maupun kemampuan untuk merasakan kerugian.” Intinya di mata Gummow dan Hayne, institusi tidak memiliki kehormatan pribadi (*personal dignity*) dalam arti emosional.

Namun J. Callinan berpandangan bahwa “Dalam beberapa keadaan, meskipun keberadaannya sebagai entitas hukum non-alami yang dibentuk oleh undang-undang, suatu korporasi dapat memiliki hak atas privasi yang sama atau serupa dengan individu, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan akuntabilitas serta kewajiban pengungkapan, pelaporan, dan kewajiban lainnya.” (Witzleb, 2006).

Di dalam institusi tentunya, terdapat individu-individu yang berkepentingan agar nama baik insitusi terjaga karena institusi tersebut merupakan ruang hidup bagi mereka, sumber mata pencaharian, dan tidak tertutup kemungkinan juga kehormatan pribadi inividu-individu di dalamnya melekat juga pada kehormatan institusi tempat mereka berada. Pencemaran nama baik institusi akan mengganggu individu-individu yang berada di dalamnya secara emosional. Oleh karena itu penting untuk ditelaah perlindungan hukum terhadap reputasi institusi. Meski demikian, di Indonesia, pengaturan hukum terhadap pencemaran nama baik masih mengarah kepada individu dan belum ada pengaturan hukum terhadap pencemaran nama baik terhadap institusi.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa konsep pencemaran nama baik lewat media elektronik harus merujuk pada KUHP. Konsekuensinya, pendekatan pidana tetap terbatas pada perlindungan individu. Baik KUHP versi lama (*Wetboek van Straafrecht*) maupun KUHP baru (UU No. 1 tahun 2023), masih mengatur pencemaran nama baik dengan subjek hukum korban mengacu pada personal atau individu (*natuurlijk persoon*).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan kembali subjek hukum korban dalam kasus pencemaran nama baik di ruang digital adalah individu dan bukan institusi. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempersempit makna istilah “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE, sehingga hanya berlaku untuk individu tertentu. Artinya, laporan pencemaran nama baik tidak dapat diajukan oleh lembaga negara, perusahaan, atau kelompok tertentu (Davisto, 2025). Sebenarnya, menyempitkan subjek hukum pada personal atau individu (*natuurlijk persoon*) cukup rancu mengingat institusi juga adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan kembali subjek hukum korban dalam kasus pencemaran nama baik di ruang digital adalah individu dan bukan institusi. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempersempit makna istilah “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE, sehingga hanya berlaku untuk individu tertentu. Artinya, laporan pencemaran nama baik tidak dapat diajukan oleh lembaga negara, perusahaan, atau kelompok tertentu (Davisto, 2025). Sebenarnya, menyempitkan subjek

hukum pada personal atau individu (*natuurlijk persoon*) cukup rancu mengingat institusi juga adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

KUHP Lama

KUHP versi lama, yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda yang dikenal dengan nama *Wetboek van Straafrecht* KUHP mengatur mengenai pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP, dimana pencemaran dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran secara lisan (*smaad*) dan pencemaran secara tertulis (*smaadschrift*) sebagai berikut:

Pasal 310. 1) “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri”.

Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang lama mengatur pencemaran nama baik dan fitnah. Namun, rumusan “seseorang” dalam pasal tersebut secara gramatikal merujuk pada individu (natural person), sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah badan hukum, termasuk institusi pendidikan, dapat menjadi subjek korban. “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri”.

Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang lama mengatur pencemaran nama baik dan fitnah. Namun, rumusan “seseorang” dalam pasal tersebut secara gramatikal merujuk pada individu (natural person), sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah badan hukum, termasuk institusi pendidikan, dapat menjadi subjek korban.

Undang Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Dalam UU No. 1 Tahun 2023, tindak pidana penghinaan diatur dalam beberapa pasal yang menggantikan ketentuan dalam KUHP lama. Pengaturan ini lebih sistematis karena ditempatkan dalam satu bab khusus mengenai penghinaan. Beberapa pasal penting antara lain:

Pasal 433 KUHP 2023

Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 Bulan atau pidana denda

paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023, sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Objek tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini adalah orang perseorangan. Sedangkan, penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini.

Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 tahun 2008 Diperbarui dengan UU No. 1 tahun 2024)

Pasal 27 ayat 3 UU ITE No. 11 tahun 2008 berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sanksi terhadap perbuatan ini diatur dalam Pasal 45 yaitu Sanksi: Penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta.

Terhadap pasal ini ditambahkan Pasal 27A dalam UU No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 1008 tentang ITE yang berbunyi: Pasal 27A: Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Menurut Budiman dan Oktavaindra (2026) UU ITE mengatur tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kehormatan dan nama baik seseorang dalam pemanfaatan teknologi informasi, khususnya melalui ketentuan Pasal 27 ayat (3) yang melarang perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan sengaja dan tanpa hak, di mana perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dapat dipidana.

Pengaturan ini memiliki kekhususan dibandingkan dengan ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP karena menitik beratkan pada penggunaan media elektronik serta sistem pengaturan sanksi pidana yang diatur secara terpisah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Perubahan ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan nama baik, dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.

Dengan meneliti semua pengaturan hukum yang ada terhadap pencemaran nama baik, tampak bahwa hukum di Indonesia memberikan perlindungan kepada individu namun bukan institusi, termasuk juga terhadap lembaga pendidikan. Meski demikian, jika individu-individu tertentu (misal: direktur sekolah, kepala sekolah, guru, dan sebagainya) sangat teridentifikasi dengan lembaga, maka serangan terhadap lembaga, dapat ditasirkan juga menyerang reputasi pribadi.

Muatan di media elektronik yang menampilkan individu-individu tertentu dengan memberikan komentar yang merugikan terhadap lembaga dengan menampilkan individu-individu dalam lembaga tersebut, dapat dilihat sebagai penyerangan terhadap reputasi individu-individu tersebut. Hanya saja, pencemaran nama baik adalah delik aduan, sehingga proses hukum dapat dilaksanakan jika ada pengaduan dari individu-individu yang merasa telah menjadi korban pencemaran nama baik. Beberapa cara dapat dilakukan oleh institusi jika hendak menempu Upaya hukum terhadap pencemaran nama baik yang ditujukan kepada institusi:

Gugatan Perdata (Perbuatan Melawan Hukum): Institusi dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi materiel atau immateriel akibat pencemaran nama baik. 2. Pencemaran Nama Baik terhadap Individu di Dalamnya: Jika pencemaran tersebut menyerang kehormatan individu (misal: direktur, pimpinan) secara pribadi, bukan institusinya, maka individu tersebut tetap bisa melapor.

Gugatan Perdata

Meskipun perlindungan pidana semakin dibatasi, institusi masih dapat memperoleh perlindungan hukum melalui jalur perdata. Dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pasal ini menyatakan bahwa: “setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut.” Dalam konteks Pasal 1365 KUHPerdata, frasa “orang lain” (“*een ander*” dalam *Burgerlijk Wetboek/BW*) secara doktrinal dan praktik hukum Indonesia tidak hanya

dimaknai sebagai manusia perseorangan, tetapi juga mencakup badan hukum atau institusi sebagai subjek hukum. Sekolah dapat bertindak sebagai penggugat apabila: (1) berada di bawah yayasan berbadan hukum; (2) merupakan badan hukum pendidikan; (3) atau memiliki legal standing melalui yayasan/penyelenggara pendidikan. Dalam praktiknya, yang biasanya menjadi penggugat adalah yayasan, badan penyelenggara, atau institusi pendidikan secara hukum. Karena badan hukum merupakan subjek hukum, maka dapat memiliki hak, mengalami kerugian, dan menggugat pihak lain di pengadilan.

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, sekolah harus membuktikan empat unsur utama (Agustins, 2003): Adanya Perbuatan Melawan Hukum Misalnya: menyebarkan berita palsu tentang sekolah, membuat tuduhan tanpa dasar, menyebarkan fitnah di media sosial, memanipulasi informasi, membuat konten digital yang merusak reputasi sekolah. Perbuatan tersebut dapat dianggap melawan hukum apabila: melanggar hak pihak lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. (Fuady, 2013)

Adanya Kesalahan Sekolah perlu menunjukkan bahwa: pelaku sengaja, atau lalai dalam menyebarkan informasi tersebut. Contoh: menyebarkan tuduhan tanpa verifikasi, membuat postingan fitnah, menyebarkan video editan yang menyesatkan. Adanya Kerugian Ini unsur paling penting dalam gugatan sekolah. Sekolah harus menunjukkan adanya kerugian nyata, misalnya: penurunan jumlah siswa, hilangnya kepercayaan orang tua, batalnya kerja sama, kerusakan reputasi, tekanan psikologis terhadap komunitas sekolah, gangguan operasional, atau kerugian finansial. Hubungan Kausal Sekolah harus menunjukkan hubungan antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami sekolah.

Hukum Progresif dan Pendidikan Hukum

Satjipto Rahardjo (2009) mengemukakan gagasan hukum yang menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum, hukum tidak seharusnya merupakan suatu institusi yang kaku dan absolut. Hukum dipandang harus melayani manusia, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia. Ini yang beliau sebut sebagai hukum progresif. Melalui konsep tersebut, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai teks peraturan perundang-undangan, melainkan harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, apabila penerapan hukum secara formal justru melahirkan merupakan subjek hukum, maka dapat memiliki hak, mengalami kerugian, dan menggugat pihak lain di pengadilan.

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, sekolah harus membuktikan empat unsur utama (Agustins, 2003): Adanya Perbuatan Melawan Hukum Misalnya: menyebarkan berita

palsu tentang sekolah, membuat tuduhan tanpa dasar, menyebarkan fitnah di media sosial, memanipulasi informasi, membuat konten digital yang merusak reputasi sekolah. Perbuatan tersebut dapat dianggap melawan hukum apabila: melanggar hak pihak lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. (Fuady, 2013)

Adanya Kesalahan Sekolah perlu menunjukkan bahwa: pelaku sengaja, atau lalai dalam menyebarkan informasi tersebut. Contoh: menyebarkan tuduhan tanpa verifikasi, membuat postingan fitnah, menyebarkan video editan yang menyesatkan. Adanya Kerugian Ini unsur paling penting dalam gugatan sekolah. Sekolah harus menunjukkan adanya kerugian nyata, misalnya: penurunan jumlah siswa, hilangnya kepercayaan orang tua, batalnya kerja sama, kerusakan reputasi, tekanan psikologis terhadap komunitas sekolah, gangguan operasional, atau kerugian finansial. Hubungan Kausal Sekolah harus menunjukkan hubungan antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami sekolah.

Relevansi Teori Pendidikan

Dengan melihat kompleksitas perkembangan masyarakat, maka perlu ditinjau kembali pandangan bahwa subjek hukum korban dalam kasus pencemaran nama baik di ruang digital adalah individu dan bukan institusi. Ini bisa menjadi bahan kajian dalam pendidikan hukum, dalam membedah hubungan antara kasus dengan subjek hukum person dan subjek hukum badan.

Dalam kaitan dengan teori pendidikan, pemikiran hukum mengenai badan hukum/institusi sebagai korban pencemaran nama baik di ranah digital dapat dikaitkan secara cukup kuat dengan teori pendidikan, terutama karena lembaga pendidikan tidak hanya merupakan subjek hukum tetapi juga institusi sosial yang hidup dari kepercayaan publik (*public trust*), legitimasi moral, dan relasi edukatif dengan masyarakat.

Pemikiran pendidikan modern memandang sekolah bukan sekadar tempat transfer ilmu, tetapi institusi pembentuk karakter, nilai, budaya, dan kepercayaan sosial. Tokoh seperti John Dewey menjelaskan bahwa sekolah merupakan "*social institution*", yang berarti eksistensi sekolah bergantung pada relasi sosial dan kepercayaan masyarakat (Dewey, 1916). Dalam konteks ini reputasi sekolah bukan sekadar "nama baik" abstrak, tetapi modal sosial pendidikan (*educational social capital*). Maka ketika terjadi: fitnah digital, berita bohong, manipulasi informasi, atau pencemaran nama baik di media sosial, yang diserang bukan hanya citra administratif sekolah, tetapi juga menyangkut legitimasi pedagogis, kepercayaan orang tua, keamanan psikologis peserta didik, dan stabilitas lingkungan belajar. Dengan demikian,

kerusakan reputasi institusi pendidikan memiliki implikasi langsung terhadap proses pendidikan itu sendiri.

Pemikiran Pierre Bourdieu dan James Coleman relevan untuk menjelaskan posisi reputasi institusi pendidikan. Menurut teori modal sosial lembaga pendidikan bertahan karena jaringan kepercayaan, legitimasi sosial, dan pengakuan masyarakat. Sekolah memiliki *symbolic capital*, *moral authority*, dan *institutional credibility*. Dalam era digital serangan reputasi melalui media sosial dapat menghancurkan modal sosial tersebut dengan sangat cepat. Hal ini dapat berdampak pada penurunan jumlah peserta didik, penurunan kepercayaan orang tua, gangguan relasi guru- siswa, delegitimasi otoritas pendidikan, bahkan kerusakan budaya sekolah. Karena itu, secara teoritis perlindungan hukum terhadap reputasi institusi pendidikan bukan semata perlindungan “korporasi,” tetapi perlindungan terhadap keberlangsungan ekosistem pendidikan.

Dalam konteks *digital society* reputasi lembaga pendidikan sangat dipengaruhi media sosial, algoritma digital mempercepat penyebaran stigma, dan disinformasi dapat viral sebelum diverifikasi. Bates (2019) menjelaskan bahwa ruang digital telah menjadi bagian integral dari lingkungan pembelajaran modern, sehingga interaksi digital mempengaruhi proses pedagogis, relasi belajar, dan pengalaman pendidikan. Dari pandangan Bates ini dapat dilihat bahwa ruang digital kini menjadi bagian dari ruang pendidikan, sehingga serangan digital terhadap sekolah memiliki dampak pedagogis nyata. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap fitnah digital bukan hanya untuk melindungi nama lembaga, tetapi juga menjaga stabilitas pendidikan, melindungi peserta didik, dan mempertahankan kepercayaan sosial.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwasanya hukum harus dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat (hukum progresif) maka sebetulnya perlu dipikirkan kembali apakah kasus pencemaran nama baik harus merupakan ranah subjek hukum individu dan bukan bagi institusi. Meski pengajuan gugatan perdata dapat menjadi sebuah solusi, namun perlu dipertimbangkan bahwa sebuah lembaga juga berkepentingan melindungi hak dan kewajiban individu-individu di dalamnya sehingga pencemaran nama baik terhadap lembaga tidak serta merta mengkaitkan individu-individu tertentu dalam institusi tersebut. Hal ini menjadi tugas lembaga-lembaga pendidikan hukum untuk bisa mengkaji ulang persoalan ini.

Khusus untuk institusi sekolah yang umumnya bernaung di bawah badan hukum Yayasan, masalah dampak pencemaran nama baik ini tidak hanya terbatas berdampak pada individu- individu pejabat sekolah. Jika sekolah dipahami hanya sebagai “badan hukum

administratif,” maka perlindungan hukumnya menjadi sempit. Namun dalam perspektif hukum progresif sekolah adalah institusi kemanusiaan, ruang pembentukan generasi, dan bagian dari kepentingan sosial masyarakat. Karena itu perlindungan terhadap reputasi institusi pendidikan dapat dipandang sebagai perlindungan terhadap fungsi pendidikan itu sendiri. Dengan demikian gugatan terhadap fitnah digital bukan hanya untuk melindungi nama lembaga, tetapi juga menjaga stabilitas pendidikan, melindungi peserta didik, dan mempertahankan kepercayaan sosial

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Anand, G., Putri, D. E. K., & Nugraha, X. (2024). Gugatan perbuatan melanggar hukum akibat pencemaran nama baik melalui media elektronik terhadap perseroan terbatas. *Notaire*, 7(2), 219–246. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i2.57309>
- Bates, A. W. (2019). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning* (2nd ed.). Tony Bates Associates Ltd.
- Budiman, A., & Oktaviandra, R. (2026). Analisis hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya berdasarkan UU ITE. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(2).
- Davisto, G. R. (2025). Penafsiran konstitusional delik pencemaran nama baik dalam UU ITE: Analisis Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 5(2).
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. Macmillan.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Harianto. (2021). *Cyber law dan tantangan kebebasan berekspresi di era digital*. Refika Aditama.
- Haryanto, J. C. A. L., & Ginting, R. (2022). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dianggap sebagai data yang otentik: Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn. *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(3), 296–311.
- Herlina, S. (2025). Criminal defamation through social media and its legal implications in Indonesia. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources (INJUR-LENS)*, 5(1), 83–[halaman akhir perlu dilengkapi].
- Herman, Handrawan, Haris, O. K., Hidayat, S., Heryanti, & Sulaeman. (2023). Perlindungan hukum terhadap korporasi atas terjadinya pencemaran nama baik di media elektronik. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1).
- Ketaren, A. H. (2024). Juridical review of cybercrime in the criminal act of defamation according to ITE law and criminal law. *International Journal of Society and Law*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i1.68>

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (1946).
- Kurniawan, K. D., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2021). Policy on criminalization of defamation offenses through electronic media. In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (Vol. 590, pp. 245–250). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/as-sehr.k.211029.052>
- Kusumaningtyas, H. P., Abunawas, A., & Robekha, J. (2025). Legal analysis of alleged defamation through social media causing harm to others: Study of Central Jakarta District Court Decision Number 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 15(1), 229–240.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). *Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008*.
- Putra, A., & Nugroho, B. (2023). Implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam menanggulangi pencemaran nama baik di media sosial. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 15(2), 87–102.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media teknologi informasi komunikasi di Indonesia pasca amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), Article 6. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484>
- Sari, Y. S. K., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Leviza, J. (2022). Analisis yuridis terhadap tindak pidana manipulasi informasi pengguna e-commerce menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan No. 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(2), 53–67.
- Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, agenda setting, and priming: The evolution of three media effects models. *Political Communication*, 24(1), 9–20. <https://doi.org/10.1080/10584600601056886>
- Sidharta. (2020). *Bahaya pencemaran nama baik di media sosial: Perspektif hukum dan masyarakat*. Gadjah Mada University Press.
- Sitepu, P. A., & Brahmana, H. (2025). Tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan UU ITE. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.900>
- Subekti. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Yayasan. (2001).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016).
- Widodo, C. (2022). Penafsiran delik pencemaran nama baik di era digital. *Jurnal Hukum Online*, 9(1), 45–61.
- Witzleb, N. (2006). The protection of corporations from intrusive media: A German perspective. *eLaw Journal: Murdoch University Electronic Journal of Law*, 13, 77–112. <https://ssrn.com/abstract=1490962>

Wulansari, F. (2019). Pemenuhan hak korporasi sebagai korban tindak pidana pencemaran nama baik. *Jurist-Diction*, 2(2), 677–696. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14206>